



Sudah benar

8

BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH  
PADA BANK BJB CABANG PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberi izin kepada Kepala Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin Pembukaan Rekening Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah;
  - c. berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka Pengelolaan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan Pindahbukuan dan/atau Penutupan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Perangkat Daerah pada Bank BJB Cabang Purwakarta Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING PERANGKAT DAERAH PADA BANK BJB CABANG PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Rekening Pengeluaran Perangkat Daerah adalah Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
13. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang di Pimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai kasir pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
18. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
19. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

- d. Apabila PD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan Pembukaan Rekening sebagai dasar untuk melakukan Pembukaan Rekening Penerimaan PD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PD membuka Rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah PD menerima Rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, Rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBUKAAN**  
**REKENING PENGELUARAN SKPD**

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang yang bersumber dari LS Bendahara, Bendahara pengeluaran pada SKPD membuka rekening pengeluaran PD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 6**

Untuk dapat membuka Rekening Pengeluaran Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, PD harus mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran PD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu;
- b. Spesimen Tanda tangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada PD.

**Pasal 7**

Mekanisme Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka Rekening Pengeluaran PD;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar Rekening Pengeluaran milik PD yang telah ditetapkan oleh Bupati;

- c. Apabila PD yang mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran telah memiliki Rekening Pengeluaran, maka BUD menyampaikan Surat Penolakan Pembukaan Rekening Pengeluaran PD;
- d. Apabila PD yang mengajukan usulan Pembukaan Rekening Pengeluaran belum memiliki Rekening Pengeluaran, maka BUD menyampaikan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening sebagai dasar untuk melakukan Pembukaan Rekening Pengeluaran PD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, PD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Setelah PD menerima Rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING  
PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran PD dapat ditutup oleh Bupati yang Penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penutupan Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran PD dapat terjadi apabila :

- a. adanya penataan Perangkat Daerah yang mengakibatkan PD yang bersangkutan digabung/dihapus.
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Penutupan Rekening Penerimaan PD dan/atau Rekening Pengeluaran PD.

Pasal 10

Apabila terjadi Penataan Perangkat Daerah yang mengakibatkan PD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya Penutupan Rekening Penerimaan PD atau Rekening Pengeluaran PD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :

- a. memindahbukukan Dana yang ada dalam Rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa Dana Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran PD dan Menutup Rekening dimaksud;
- b. menutup Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran PD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa Dana pada Rekening Penerimaan atau Rekening Pengeluaran PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 30 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal, 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

  
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 107